



**PARAREM DESA ADAT SELULUNG**

**NOMOR: 02 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**TATA TITI NGALINGGIHANG PADULUAN  
DAN NGADEGANG PRAJURU  
DESA ADAT SELULUNG**

**MURDACITA**

Desa Adat Selulung merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Perda Provinsi Bali No.4 Tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Desa Adat Selulung terletak di Desa Selulung Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah utara Desa Satera, Timur Desa Daup, Selatan Desa Belanga Barat Desa Catur.

Bahwa Desa adat Selulung berdasarkan bukti petunjuk yang ada dapat diklasifikasikan sebagai Desa Adat Tua Bali, memiliki Peduluan (12) Diantaranya Yaitu: Jro Gede, Jro Pasek, Nyarikan jejeneng, Kubayan Tengen, Kubayan Kiwa, Kubau Tengen, Kubau Kiwa, Kesinggukan Tengen, Kesinggukan Kiwa, Jro Mekel, Selain Khayangan Tiga Desa Adat Selulung juga mempunyai Pura Kahyangan Desa yaitu : Pura Taman Sari, Pura Dalem Kuta, Pura Candi, Pura Mehu, Pura Mas, Pura Tanjungan

Bukti lain yang menandakan Desa Selulung sebagai Desa Adat Tua Bali adalah dilihat dari sistem pemerintahannya yang dipimpin oleh Paduluan Desa yang dipilih secara *ngeririg*. Namun dalam perkembangannya dipengaruhi oleh sistem pemerintahan Desa Adat Tua Bali apanaga dan anyar dengan adanya Bendesa, Petajuh, Penyarikan, dan Patengen yang dipilih dari Krama Desa, namun tidak menjadi Paduluan Desa.

Tata Cara Ngalinggihang Paduluan dan Ngadegang Prajuru Desa juga didasari pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62)
3. Peraturan Daerah Propensi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa di Bali (Lembaran Daerah Propensi Bali 2019 Nomor 4, Tambahan lembaran Propensi Bali Nomor 4;
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Desa Adat di Bali ( Berita Daerah Propensi Bali Tahun 2020 Nomor 4;
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan

Desa Adat di Bali (Berita Daerah Propensi Bali Tahun 2019 Nomor 34;

6. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor: 09/KEP/DA-BALI/2019 Tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ( AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
8. Keputusan Pasamuhan Agung II Majelis Desa Adat Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor: 04/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 Tentang Pedoman Penyuratan Pararem Desa Adat;
9. Keputusan Pasamuhan Agung II Majelis Desa Adat Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor: 12/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 Tentang Tata cara Ngadegang Prajuru Desa Adat
10. Awig - awig Desa Adat Belum Tertulis Tapi Selalu Dilaksanakan
11. Desa Adat Selulung Pararem No 1 Tahun 2024 Tentang Lembaga Pengambilan Keputusan (Sabha Pemutus)

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan hasil konsultasi ke Majelis Desa Adat Provinsi Bali pada Tanggal 4 Juni 2025, maka Paruman Desa Adat Selulung yang dilaksanakan nemoning anggara kasih, Wuku Tambir tanggal Masehi 17 Juni 2025 bertempat di Bale Agung Desa Adat Selulung memutuskan menetapkan dan mengesahkan Pararem Desa Adat Selulung Nomor : 01 Tahun 2025 tentang Tata titi Ngalinggihang Paduluan dan Ngadegang Prajuru Desa Adat Selulung, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Pararem ini yang dimaksud dengan:

1. Desa Adat adalah Desa Adat Selulung;
2. Banjar Adat adalah Banjar Adat Selulung Kangin, Banjar Adat Selulung Kauh, Banjar adat Sanda, Banjar Adat Mesahan, Banjar Adat Taked, Banjar Adat Tanjungan, Banjar Adat Nyawah, Banjar Adat Sabang Kelod, Banjar Adat Sabang Kaja, , Banjar Adat Luahan, Banjar Adat Mabi, Banjar Adat Pangkung, Banjar Adat Pandan, Banjar Adat Tiangan, Banjar Adat Belantih, Banjar Adat Tangguan, Banjar Adat Kayupadi, Banjar Adat Tiangan
3. Krama Desa Adat Selulung adalah warga masyarakat Desa Adat Selulung yang beragama Hindu yang Mipil dan tercatat sebagai krama di Desa Adat Selulung;
4. Krama Tamiu adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak mipil tetapi tercatat di Desa Adat Selulung;
5. Tamiu adalah orang selain krama desa adat dan krama tamiu yang berada di wewidangan Desa Adat Selulung, untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat setempat;
6. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta

kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat;

7. Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat di Desa Adat yang berkaitan dengan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat;
9. Kelian Desa Adat adalah Pucuk Pengurus Desa Adat;
10. Sabha Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat Selulung yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan Desa Adat di Selulung;
11. Kerta Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
12. Paruman Desa Adat adalah lembaga pengambilan keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat;
13. Awig awig adalah Awig awig Desa Adat Selulung Tahun;
14. Pasangkepan Desa Adat adalah lembaga pengambilan keputusan menyangkut masalah teknis operasional sebagai pelaksanaan keputusan Paruman Desa Adat;
15. Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat.

## **BAB II**

### **ASAS DAN PRINSIP**

#### **Pasal 2**

(1) *Ngalingihin* Paduluan dan *Ngadegang* Prajuru Desa dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Kawigunan/kemanfaatan;
- b. Padum pada/keadilan;
- c. Manyama braya/Keluargaan;
- d. Gilik-seguluk/kebersamaan;
- e. Parasparos/musyawaharah;
- f. Salunglung sabayantaka/kegotong-royongan;
- g. Sarwaada/anekatwa/keberagaman;
- h. Bali mawacara/kesatuan Bali;
- i. Sareng-sareng/partisipasi;
- j. Keberlanjutan.
- k. Prinsip pelaksanaannya adalah adanya keseimbangan proses sekala dan niskala

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Pararem ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan petunjuk bagi Desa Adat dalam *Ngalinggihang* Paduluan dan *Ngadegang* Prajuru Desa Adat.
- (2) Pararem ini bertujuan agar tata Cara *Ngalinggihang* Paduluan dan *Ngadegang* Prajuru Desa sesuai dengan mekanisme berdasarkan *desadresta* dengan tidak

mengesampingkan ketentuan daerah yang mengatur tentang Desa Adat di Bali dan petunjuk lainnya yang mempunyai kewenangan untuk itu.

## **BAB IV**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup Tata Titi Ngadegang Kelian Desa Adat berdasarkan susunan asli Desa Adat Selulung, meliputi:

- a. Organisasi Desa Adat
- b. Tata cara Ngalinggihang dan Pemberhentian Paduluan Desa Adat
- c. Tata cara Ngadegang dan Pemberhentian Paduluan Desa Adat
- d. Upasaksi Niskala dan Sakala
- e. Pengakuan dan Pangukuhan oleh Majelis Desa Adat

## **BAB V**

### **ORGANISASI PIMPINAN DESA ADAT**

#### **Pasal 5**

- (1) Desa Adat dipimpin oleh Paduluan Desa Adat dan Prajuru Desa Adat
- (2) Paduluan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah paduluan Sapta Pinandita dan Paduluan Ulu Apad yang terdiri atas:
  - a. Paduluan Sapta Pinandita
    - 1) Jro Gede Kanginan
    - 2) Jro Gede Kauhan
    - 3) Kubayan Tengen
    - 4) Kubayan Kiwa
    - 5) Jro Pasek
    - 6) Jro Bendesa Linggih
    - 7) Jro Penyarikan Jejeneng
  - b. Paduluan Ulu Apad :
    - 1) Kubayan Tengen
    - 2) Kubayan Kiwa
    - 3) Kubau Tengen
    - 4) Kubau Kiwa
    - 5) Jro Singgukan Tengen
    - 6) Jro Singgukan Kiwa
- (3) Prajuru Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) prajuru yang terdiri atas:
  - 1) Kelian Desa
  - 2) Penyarikan
  - 3) Patengen
- (4) Kubayan adalah Pamucukin krama Desa Dapuh/ Ulu apad
- (5) Kelian Desa adalah Pangenter Desa atas kesepakatan Paduluan Desa
- (6) Keputusan Paduluan Desa dan Prajuru Desa bersifat Kolektif Kolegial

## **Pasal 6**

- (1) Masa Bakti Paduluan Desa berdasarkan *tegak* yang ada pada Ulu Apad dan berakhir/*Tedun* sesuai tradisi mengikuti tatanan : *Baki adalah jika semua anaknya sudah menikah, Tabing jika cucunya sudah menikah, Keempakan Istrinya sudah meninggal*
- (2) Masa Bakti Prajuru Desa mengikuti tatanan yang ada pada Paduluan Desa yang ada pada desa Ulu Apad

## **BAB VI**

### **NGALINGGIHANG DAN PEMBERHENTIAN PADULUAN DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Persyaratan Paduluan Desa**

##### **Pasal 7**

Persyaratan Paduluan Desa adalah sebagai berikut:

- a. Mipil sebagai krama Desa Adat
- b. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat;
- c. Memegang teguh Awig – awig serta Pararem Desa Adat
- d. Tidak menjadi pengikut sampradaya non-dresta Bali

#### **Bagian Kedua**

#### **Tata Titi Ngalinggihang Paduluan Desa**

##### **Pasal 8**

(1) Tata Titi Ngelinggihang Paduluan Desa adalah sebagai berikut:

- a. *Paduluan* Desa melaksanakan *Paruman Desa* untuk melakukan penggantian dan pengisian Paduluan Desa, karena salah satu *Paduluan* desa berhenti atau diberhentikan disebabkan tidak lagi memenuhi syarat sebagai *Paduluan* Desa;
- b. Paduluan Desa meneliti pemenuhan persyaratan dari *ririgan krama desa* menjadi pengganti sesuai *ririgan*;
- c. *Paduluan* Desa menyampaikan kepada *Paruman Desa* bahwa ada *Paduluan* Desa yang berhenti dan alasan berhenti, serta menyampaikan nama calon pengganti sesuai *ririgan*;
- d. Paruman Desa menetapkan dan mengesahkan nama-nama *Paduluan* Desa Adat yang baru;
- e. Penetapan dan Pengesahan sebagaimana dimaksud huruf d dituangkan dalam berita acara;

(2) Paduluan Desa menugaskan Prajuru Desa untuk memohon surat keputusan Perubahan atas Penetapan dan Pengakuan Paduluan kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali paling lambat 14 (empat belas) hari

## **BAB VII**

### **NGADEGANG PRAJURU DESA ADAT**

#### **Bagian Kesatu Tahapan Persiapan**

#### **Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan Prajuru Desa Adat**

##### **Pasal 9**

- (1) Prajuru Desa Adat menyampaikan akan berakhirnya masa baktinya kepada Paduluan Desa selambat-lambatnya 6 (enam) Sasih sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Prajuru Desa Adat
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada sekurang-kurangnya melalui Paruman Desa.

#### **Bagian Kedua**

#### **Persyaratan Prajuru Desa**

##### **Pasal 10**

Persyaratan Prajuru Desa adalah sebagai berikut:

- a. Mipil sebagai krama Desa Adat
- b. Tidak sedang menjadi paduluan Desa
- c. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat;
- d. Memegang teguh Awig – awig serta Pararem Desa Adat
- e. Tidak menjadi pengikut sampradaya non-dresta Bali
- f. Bisa bacatulis
- g. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintahan, pemerintah Daerah, Majelis Desa Adat (MDA), Desa Adat Lainnya, Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya.
- h. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- i. Memiliki komitmen, kemampuan dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat;
- j. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- k. Tidak menjadi Pengurus partai politik sebelum maupaun setelah terpilih menjadi Prajuru Desa Adat

#### **Bagian Ketiga**

#### **Tata Titi Ngadegang Prajuru Desa Adat**

##### **Pasal 11**

- (1) Tata Titi Ngadegang Prajuru Desa Adat adalah sebagai berikut:
  - a. Prajuru Desa melaksanakan Paruman Agung untuk melakukan perencanaan penggantian pengisian Prajuru Desa Adat karena masa bakti

Prajuru Desa Adat segera berakhir;

- b. Paruman Desa Negak melakukan Penjaringan bakal calon Prajuru Desa sesuai persyaratan
  - c. Bakal calon yang dijamin adalah paling sedikit 4 orang dan paling banyak 8 orang;
  - d. Prajuru Desa meneliti pemenuhan persyaratan bakal calon;
  - e. Prajuru Desa menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagai calon prajuru;
  - f. Prajuru Desa menyampaikan kepada Paruman Desa Negak calon prajuru yang memenuhi persyaratan;
  - g. Paruman Desa Negak melakukan musyawarah untuk memilih Prajuru (Kelian Desa, Petajuh, Penarikan dan Patengen) berdasarkan dari nama-nama calon prajuru yang telah ditetapkan sebelumnya
  - h. Musyawarah dilakukan melalui pasuara dengan berpedoman pada asas dan prinsip ngadegang, dan memufakati berdasarkan dominasi pasuara krama;
  - i. Prajuru Desa menetapkan calon Prajuru Desa terpilih dan dituangkan dalam berita acara pemilihan
  - j. Prajuru Desa menyampaikan hasil penetapan Calon Prajuru terpilih kepada Paruman Desa;
  - k. Paruman Desa menetapkan dan Mengesahkan Prajuru Desa Terpilih
- (2) Paruman Ngadegang Prajuru Desa dilaksanakan paling lambat asasih sebelum berakhir dan pengukuhan dilaksanakan;
- (3) Prajuru Desa untuk memohon surat keputusan Penetapan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Paruman Desa.

## **BAB VIII**

### **PENGUKUHAN, PAJAYA JAYAN, DAN PEMEGAT AYAH**

#### **Pasal 12**

- (1) Paduluan Desa dan Prajuru Desa ditetapkan dan dikukuhkan secara sekala oleh Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan dituangkan dalam Surat Keputusan;
- (2) Paduluan Desa kaupasaksi secara niskala melalui upacara upasaksi ring Bale Agung kahyangan Desa pada nemonin Sangkepan Anggara Kasih.
- (3) Prajuru Desa kaupasaksi secara niskala melalui upacara upasaksi ring Bale Agung kahyangan Desa pada nemonin Sangkepan Anggara Kasih;
- (4) Pada saat pelaksanaan upasaksi Prajuru Desa Adat yang baru juga dilaksanakan upacara pemegat ayah untuk prajuru yang sebelumnya;
- (5) Khusus upasaksi niskala dan sekala jika terjadi pergantian antar waktu dalam masa bakti dapat dilakukan sesuai subedewasa yang ditetapkan oleh Paduluan Desa.

### **Pasal 13**

- (1) Paduluan Desa melalui Prajuru Desa Adat menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat yang telah dipilih atau ditetapkan secara musyawarah mufakat (*gilik-saguluk, parasparo*) dan disahkan oleh Paruman Desa Adat kepada MDA Provinsi Bali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya upacara pengukuhan dan *Pajaya-jayaan*;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bandesa Agung MDA Provinsi Bali, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku

## **BAB IX PERSELISIHAN**

### **Pasal 14**

- (1) Keberatan terhadap pelaksanaan tahapan Ngalingihang Paduluan dan Ngadegang Prajuru Desa dapat dilakukan oleh *Krama Desa* yang memiliki hak pasuara dan/atau calon dan disampaikan kepada Paduluan Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak tahapan dilaksanakan;
- (2) Paduluan Desa wajib menyelesaikan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak keberatan diterima;
- (3) Keputusan penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan dilakukan oleh Paduluan Desa secara Musyawarah dan Mufakat;
- (4) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menemukan titik temu, maka pihak yang berkeberatan dapat menyampaikan keberatan dan meminta fasilitasi penyelesaian ke Majelis Desa Adat (MDA) Tingkat Provinsi Bali;
- (5) Penyampaian keberatan dan minta fasilitasi ke MDA Provinsi Bali, sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak Paduluan Desa membuat keputusan penyelesaian atau tidak menindaklanjuti sebagaimana dimaksud ayat (2)
- (6) Sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan tahapan dapat berupa teguran atau mengulang proses sesuai tahapan.

## **BAB X**

### **PENGANTIAN ANTAR WAKTU**

### **Pasal 15**

- (1) Paduluan Desa berhenti, karena:
  - a. Jika Tedun Ulu Apad sesuai tatanan yang ada.
  - b. Diberhentikan karena dinyatakan bersalah melanggar awig-awig dan/atau pararem Desa Adat.

- (2) Prujuru Desa berhenti, karena:
- a. Berakhir masa tatanan Ulu Apad;
  - b. Menjadi Paduluan ;
  - c. Meninggal dunia ;
  - d. Mengundurkan diri dan di setuju oleh Krama
  - e. Diberhentikan karena dinyatakan bersalah melanggar awig-awig dan/atau pararem Desa Adat.
  - f. Baki adalah jika semua anaknya sudah menikah,
  - g. Tabing jika cucunya sudah menikah,
  - h. Keempakan Istrinya sudah meninggal

#### **Pasal 16**

Pemberhentian dan Pengisian Paduluan Desa dilaksanakan sesuai mekanisme Tata Titi Ngalinggihang Paduluan Desa sebagaimana dimaksud pasal 8.

#### **Pasal 17**

- (1) Bila dalam masa baktinya Kelian Desa Adat berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan, maka Petajuh Desa Adat secara otomatis wajib ditetapkan sebagai Kelian Desa Adat pengganti antar waktu sampai dengan habis masa bakti dan ditetapkan dalam Paruman Desa Adat.
- (2) Karena Petajuh Desa Adat ditetapkan sebagai Kelian Desa Adat, maka posisi Petajuh dapat dikosongkan atau dapat diisi oleh orang baru yang dipilih melalui Paruman Desa.
- (3) Bila dalam masa baktinya Patajuh, Panyarikan, atau Patengen meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka Posisinya segera dapat diisi melalui mekanisme Paruman Desa.
- (4) Prajuru Desa Adat mohon Surat Keputusan Perubahan atas Penetapan Pengukuhan Prajuru kepada MDA Provinsi Bali;

### **BAB XI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

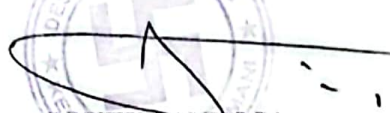
- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Pararem ini, sepanjang tidak bertentangan dengan awig-awig dan pararem ini, dapat di atur tersendiri melalui keputusan Paduluan Desa Adat.
- (2) Paduluan Desa dan Prajuru Desa Adat yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai dikeluarkannya surat keputusan (SK) Penetapan, Pengakuan, dan Pangukuhan Paduluan Desa Adat dari Majelis Agung Desa Adat Propensi Bali.

**Pasal 19**

- (1) Pararem Desa Adat ini berlaku sejak ditetapkan.
- (2) Agar Krama Desa Adat mengetahui dan lebih memahami pararem ini, maka Paduluan Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal.
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan atau kebutuhan Desa Adat, maka keputusan ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Adat Selulung  
Pada Tanggal : 7 Juli 2026

KELIAN DESA ADAT SELULUNG ,

  
**I PUTU SANTOSA**

**DIUMUMKAN**  
PEMBERLAKUANNYA DALAM  
PARUMAN DESA ADAT PADA  
TANGGAL: 7 Juli 2026



**I WAYAN RADA**

**MENGETAHUI**  
MAJELIS DESA ADAT (MDA)  
PROVINSI BALI  
NOMOR: 1247 / PKM / MDAP / VII / 2026  
TANGGAL: 30 Juli 2026



**IDA PANGLINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET**

Telah Dicatatkan  
Pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali  
Tanggal : 4 Agustus 2026  
Registrasi Nomor : P/0848/0356/018/03/DPMA/2026